



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA MALANG  
DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BESAR**

(Studi Kasus Diskopindag dan Pedagang Kaki Lima)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ALFITRIANI MARDIN

21901091145



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2023**

## ABSTRAK

Alfitriani Mardin, 2023, NPM 21901091145, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar (Studi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pedagang Kaki Lima), Dosen Pembimbing I : Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II : Taufiq Rahman Ilyas S.AP.,M.AP

---

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu sektor informal yang diakui memiliki keunggulan di banding sektor lainnya namun kenyataannya adanya pedagang kaki lima (PKL) membuat permasalahan baru menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan, serta membuat kesan buruk, kotor, kumuh tata ruang kota karena memanfaatkan trotoar, jalan raya dan fasilitas umum dan lainnya untuk tempat berjualan yang sudah dilarang berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah tetapi solusi kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah membuat kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan Teori Edwards III, ada empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi,; (2) sumber daya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi kebijakan pemkot Malang dalam penataan PKL di Pasar Besar sudah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih ada beberapa variabel yang masih belum berjalan dengan maksimal, selain itu juga masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan PKL di Pasar Besar seperti tempat yang tidak strategis, terbatasnya sumber anggaran, dan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, Penataan PKL

## ABSTRACT

Alfitriani Mardin, 2023, NPM 21901091145, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of City Government Policies in Arranging Street Vendors in Big Markets (Studies at the Department of Industry and Trade and Street Vendors), Advisor I : Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Advisor II : Taufiq Rahman Ilyas S.AP.,M.AP

---

The existence of street vendors (PKL) as an informal sector is acknowledged to have advantages compared to other sectors, but in reality the existence of street vendors (PKL) creates new problems, causing traffic jams and chaos, as well as creating a bad, dirty, slummy impression of the city's spatial layout because using sidewalks, roads and public facilities and other places for selling which is already prohibited. The government has made various efforts but the policy solutions provided by the government have not been completely successful. The government made policies stated in Regional Regulation No. 1 of 2000 concerning Regulation and Development of Street Vendors in Malang City. This research was conducted with the aim of finding out the implementation of Malang City Government Policy in Arranging Street Vendors in Big Markets as well as the supporting and inhibiting factors faced by the government in organizing street vendors. This research uses descriptive research with a qualitative approach using data sources in the form of primary and secondary data. This research also uses Edwards III Theory, there are four variables that can influence the success of policy implementation, namely: (1) communication; (2) resources; (3) disposition; (4) bureaucratic structure. The results of this research show that the implementation of Malang city government policy in arranging street vendors in Pasar Besar has been going quite well, but there are still several variables which are still not running optimally, apart from that, there are also several inhibiting factors in the implementation of structuring street vendors in Pasar Besar, such as an unstrategic place, limited budget resources, and a relatively low level of education.

**Keywords:** Implementation, Policy, Arrangement of street vendors

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Implementasi merupakan tahapan terpenting dalam administrasi publik, karena merupakan rangkaian kegiatan dengan maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berkaitan dengan suatu masalah atau kepentingan. Anderson dalam Tachjan (2016:19). Tahap implementasi kebijakan yang penting adalah menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcome sesuai dengan yang direncanakan. (Dwiyanto Indiahono, 2016: 143).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Suratman (2017:26).

Masalah kebijakan adalah fenomena yang menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat diterima oleh semua pihak. Kebijakan pemerintah seringkali menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan yang merujuk pada penataan dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima(PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif pencarian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan UU No 9 Tahun 1995 adalah disebutkan bahwa Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kebanyakan masyarakat Indonesia berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari sektor informal dengan keterampilan yang terbatas. Sektor informal yang banyak digeluti masyarakat Indonesia adalah pedagang kaki lima. Bekerja sebagai pedagang kaki lima digunakan sebagai pekerjaan utama atau sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Effendi (1985), menyatakan sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Karena pada dasarnya mereka yang terlibat di dalam sektor ini pada umumnya merupakan golongan masyarakat miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1995 tenaga kerja Indonesia yang ditampung sektor informal sebesar 62,7% dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 62,0% (SAKERNAS, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal merupakan sektor tenaga kerja surplus yang tidak dapat diserap oleh sektor formal. Dibutuhkan peran sektor

informal yang sangat positif dalam proses pembangunan, terutama sebagai alternatif sumber penciptaan lapangan kerja.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bentuk kegiatan informal dimana mereka sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penjualan, seperti jalan, trotoar, emperan toko, dll. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang dengan modal relatif kecil yang berusaha untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat tertentu, usaha tersebut dilaksanakan ditempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Nugraha, 2004).

Menurut Effendi (1995), membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota. Keterbatasan penerimaan pekerja sektor formal di kota Malang membuat banyaknya pekerja yang beralih mencari pekerjaan pada sektor informal. Salah satunya adalah dengan menjadi pedagang kaki lima di sekitar tempat-tempat strategis di kota Malang. Daerah Pasar Besar merupakan tempat strategis pedagang kaki lima berjualan, karena daerah tersebut merupakan pusat perdagangan di kota Malang.

Kota Malang merupakan kota bagian yang berada disalah satu provinsi yang besar dan terkenal dengan kepadatan penduduknya yaitu Provinsi Jawa Timur. Kota Malang berada 90 km yang bertetangga dengan Kota Surabaya dan juga kota ini merupakan kota yang terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Timur dibawah Kota Surabaya. Kota Malang juga merupakan salah satu kota pariwisata terbesar di Provinsi Jawa Timur. Selain hal tersebut itu sebagai kota

terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang memiliki beragam hal yang potensial. Kota Malang sendiri yang letaknya berada di wilayah perbukitan membuat terkenal dengan hawanya yang dingin. Perlu untuk diketahui bahwa Kota Malang juga berhimpitan dengan dua kota lainnya yang saling beriringan yaitu Kabupaten Malang dan juga Kota Wisata Batu. Kota Malang adalah bagian dari keutuhan wilayah yang diberikan nama atau istilah Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).

Selain itu juga Kota Malang merupakan salah satu sentra aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Salah satu sektor yang cukup aktif secara ekonomi adalah sektor informal dimana pelaku utamanya adalah pedagang kaki lima (PKL). Kawasan strategis ekonomi Kota Malang merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang berpusat di kawasan Malang Pasar, selain itu kawasan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena merupakan tempat pertukaran budaya antara Arab, Tionghoa, dan penduduk lokal Center Past (RTRW Kota Malang 2010-2030). Sebagai kawasan Kota Malang yang strategis secara ekonomi, kawasan Pasar Besar di Malang mendorong tingginya aktivitas di sekitar kawasan, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) sebagai tempat berdagang.

Melihat dari situasi demografi mengenai jumlah penduduk yang ada di Kota Malang saat ini kurang lebih sekitar 857.891 jiwa, data pada tahun (2014). Dinas Pasar mencatat jumlah PKL di Kota Malang dari tahun 2014 sebanyak 5.800 pedagang dan dari data tersebut faktanya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dikarenakan adanya mahasiswa yang datang untuk menetap ataupun

berpendidikan di Kota Malang maupun juga para tenaga kerja atau rumah tangga yang berpindah dan berdomisili ke Kota Malang. Dengan peningkatan tersebut membuat pertumbuhan di Kota Malang juga selalu naik hingga 3,9% per tahunnya. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 110,06 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kota Malang mencapai 7800 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut membuat atau menghasilkan tata ruang kota atau pemukiman yang ada di Kota Malang kurang tertata baik dikarenakan padatnya penduduk dan sempitnya lahan untuk berpenghuni.

Seiring dengan terus bertambahnya penduduk yang hijrah dari desa ke kota atau yang biasa disebut dengan penduduk urban, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia, terlebih apabila urbanisasi tersebut mengalami apa yang disebut over-urbanisasi justru akan berkonsekuensi menimbulkan masalah baru bagi daerah yang dituju, yakni persoalan lingkungan dan sosial kota semisal kemiskinan atau yang lainnya. Fenomena ini tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja formal, sehingga semakin sulit bagi para penganggur di perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan, dan semakin ketatnya persaingan antar individu dalam kegiatan mencari pekerjaan menyebabkan semakin terbatasnya kesempatan kerja di perkotaan. Sehingga banyak penghuni yang hanya ditopang oleh kapasitas yang terbatas dan keterampilan dikecualikan dari sektor formal. (Fahri, 2011).

Kondisi seperti ini menyebabkan penduduk banyak yang beralih menuju ke sektor informal. Dalam keadaan dimana sektor modern belum mampu menciptakan lapangan kerja secepat pertumbuhan angkatan kerja, maka sektor



informal merupakan bidang kegiatan yang memberi harapan untuk mencari penghidupan (Poeba, dalam Fahmi, 2011) keberadaan sektor informal ini merupakan alternatif yang mampu memberikan solusi dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

PKL yang seringkali kita temukan di kota-kota besar, termasuk di Kota Malang, sedikit banyak telah menimbulkan satu persoalan tersendiri, seperti yang paling nyata adalah pemandangan yang kurang “enak” dilihat. Alasannya karena kebanyakan pedagang ini banyak menggunakan ruang publik seperti pinggir taman, bahu jalan raya atau trotoar atau bahkan fasilitas umum seperti lapangan atau alun-alun sebagai lokus atau lokasi mereka untuk berdagang.

Persoalan lain yang juga sering muncul seiring dengan adanya PKL di Kota Malang adalah persoalan kesemrawutan tata ruang, ketertiban, kebersihan dan kemacetan. Hampir semua kota-kota besar dengan banyak PKL menghadapi persoalan-persoalan serupa seperti yang telah disebut tadi. Hal ini menjadi masuk akal, karena sebagaimana studi yang dilakukan Mc. Gee dan Yeung (dalam Giyarto, 2015: 4), para pelaku usaha kaki lima ini atau PKL cenderung mengelompok di suatu wilayah atau area dengan kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas tinggi seperti simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi hiburan, pasar, dan yang sejenisnya.

Salah satu kasus permasalahan PKL di pasar Besar Malang yang peneliti temui yaitu :

“Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal dan berjualan di area depan Pasar Besar Kota Malang dipaksa boyong oleh Petugas dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Malang melakukan operasi penertiban tersebut. Ia menjelaskan, meski sempat terjadi

perlawanan namun proses penertiban tetap dijalankan. Setidaknya, ada kurang lebih 25 PKL yang ditertibkan di kawasan rest area hingga area depan Pasar Besar Kota Malang. Barang dagangan mereka juga diangkut di atas truck untuk diamankan. Hal itu sebagai salah satu bentuk peringatan agar pedagang jera akan tindakannya melanggar area jualan” (Jatimtimes).

Dinas perdagangan sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, harus segera melaksanakan optimalisasi berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dalam pelaksanaanyadapat meminimalisasi dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang.

Maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan yaitu untuk menegakkan peraturan, menjaga ketertiban dan ketentraman warga, serta penertiban zona ekologis Kota Malang. Dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima sebagai upaya untuk mengatasi kesan-kesan negatif tadi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 pasal 3 ayat (1) huruf b Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL yang berbunyi “setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima di larang melakukan kegiatan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan yang di tentukan yang di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah” dan pasal 3 ayat (1) huruf d yang berbunyi “pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan” tetapi masih banyak sekali pelanggaran yang di

lakukan oleh para pedagang kaki lima dengan berjualan di daerah yang dilarang dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan sejenis ini sebagaimana tertuang dalam Perda tersebut merupakan satu ikhtiar Pemda Kota Malang agar adanya PKL tidak menimbulkan persoalan yang kompleks di kemudian hari. Karena ketika PKL memanfaatkan ruang publik untuk berdagang, selain melanggar aturan, juga mengganggu ketertiban umum. Penataan PKL melalui formulasi kebijakan yang tertuang di dalam Perda atau yang sejenis di lingkungan Kota Malang sebagaimana telah disebut tadi adalah sebuah konsep kebijakan agar penanganan dan penataan PKL benar-benar maksimal dan bisa mengatasi akar persoalan yang ada.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar Malang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Barat dan Bagian Timur. Di bagian barat, pedagang kaki lima (PKL) menjual berbagai macam pakaian dan makanan, sedangkan bagian timur menjual pakaian, asesoris, emas, makanan, dan buah-buahan. Pemerintah Kota Malang telah menetapkan kawasan pasar Malang, termasuk Jalan Pasar Besar, sebagai kawasan wisata belanja, hal ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota wisata. Sebagai destinasi wisata, Pemkot Malang saat ini belum memiliki hak untuk merelokasi pedagang kaki lima, karena Pemkot Malang belum memiliki Perda yang mengatur daerah mana saja yang tidak boleh menjual pedagang kaki lima (PKL).

Kemudian tidak hanya itu kasus permasalahan lainnya yang peneliti temui yaitu:

“Sejumlah jalan dan jalur pedestrian di kawasan Pasar Besar di perbolehkan untuk pejalan kaki namun digunakan sebagai lahan parkir liar hingga berubah menjadi lapak pedagang kaki lima. Kepala Dinas Perhubungan Kota Widjaja Saleh Putra Malang sudah menertibkan tapi masih saja mengulanginya lagi. Pemerintah setempat pun masih mencari solusi bagaimana cara untuk melakukan penataan” (Radarmalang. Jawapos.com)

Keberadaan PKL sudah lama menjadi masalah yang sulit diselesaikan. Akibat buruk PKL yang tidak mematuhi peraturan pemerintah menimbulkan banyak keluhan antara lain kemacetan yang memakan waktu, rasa aman dan nyaman orang yang berjalan di sekitarnya, kerusakan estetika dan kurangnya kontrol kebersihan. Akibat buruk dari kekacauan pedagang, perselisihan antara pedagang dan petugas. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Malang karena semacam keamanan sekitar, pedagang yang tertib dan lingkungan yang damai adalah kepentingan dan hak asasi untuk semua orang.

Trotoar yang merupakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk pejalan kaki, kini disalahgunakan sebagai tempat menjajakan kaki lima. Para pedagang kaki lima (PKL) ini memajang dagangannya secara tidak teratur, meliuk-liuk dan sporadis sehingga menimbulkan kesan kumuh dan mengurangi estetika kota.

Hal ini disebabkan karena tercampurnya berbagai jenis barang dalam satu tempat dan tidak bakunya jenis sarana perdagangan yang tersedia bagi para pedagang, antara lain gerobak, lapak dan sepeda, maka keragaman sarana perdagangan tersebut menimbulkan kekacauan. Kekacauan itu berdampak pada pejalan kaki yang terpaksa turun ke jalan karena trotoar dijejali barang dagangan.

Terjadinya masalah tersebut nampaknya dikarenakan semakin bertambahnya jumlah PKL sementara lahan tempat usaha mereka justru dibatasi jumlah PKL di kota Malang terus merebak dan tanpa sulit mengaturnya ketika penertiban dilakukan secara tegas berlawanan pun terjadi dan menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang menyebabkan perekonomian pada kawasan tersebut lumpuh. Hal ini disebabkan, Jalan Pasar Besar merupakan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan berbagai kawasan seperti kawasan pendidikan, kawasan bisnis dan kawasan wisata.

Lemahnya pengawasan Pemda Kota Malang terkait pedagang kaki lima (PKL) yang berada pada Jalan Pasar Besar Kota Malang menjadi salah satu factor penyebab tumbuh suburnya kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Terjadi ketidakseimbangan dan ketidakteraturan antara sarana berdagang pedagang kaki lima (PKL) dan ruang publik seperti trotoar dan jalan yang merupakan fasilitas umum yang di peruntukan bagi seluruh elemen masyarakat yang kini keberadaanya disalah gunakan.

Upaya dalam melakukan penertiban dan penataan sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Khususnya, ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Petugas Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Namun hal itu benar-benar sangat sulit untuk melakukan penataan hingga benar-benar rapih. Karena PKL masih tetap berdagang di daerah yang dilarang.

Pemerintah Kota Malang perlu membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para Pedagang Kaki Lima agar program dalam penataan dan

penertiban PKL dapat disosialisasikan dan terealisasikan. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan adanya pesan secara timbal balik, antara masyarakat dengan pemerintah yang terlibat langsung dalam upaya pembangunan.

Hal ini juga di buktikan pada wawancara oleh Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa lokasi juga menentukan kelancaran usaha mereka, karena itu mereka harus mencari tempat untuk berdagang yang lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang ada, seperti yang sudah menggunakan kios atau ruko. Bahkan ada pedagang yang mengatakan, bahwa mereka harus mendapatkan tempat berdagang ditengah-tengah kota atau pasar tradisional, mereka harus bekerja keras menghadapi pesaing yang ada di pasar itu sendiri. Disisi lain ada juga Pedagang mengatakan bahwa mereka harus mencari strategi usaha untuk mempertahankan dagangannya yaitu dengan melihat kondisi pasar (musiman), seperti dengan memperhatikan karakteristik pembeli atau pengunjung pasar, dan menjual jenis barang dagangan yang mudah laku terjual (sesuai dengan kondisi modal).

Bukan hanya modal dan barang yang perlu diperhatikan saja, selanjutnya para pedagang harus memperhatikan lokasi untuk berdagang. Beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya suatu usaha hingga berkurangnya minat para konsumen salah satunya adalah pemilihan lokasi usaha yang kurang tepat. Agar suatu usaha yang dijalankan menginginkan hasil yang didapat maksimal dan kelancaran usaha pun menjadi efektif, maka penentu lokasi usaha yang strategis akan sangat membantu dalam proses menjalankan suatu usaha.

Penelitian ini juga didasarkan pada temuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Eka Evita (2013), yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Batu Tourism Center di Kota Batu”. menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan dinyatakan tidak berhasil. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan PKL, sehingga banyak bermunculan pedagang kaki lima baru di sekitar alun-alun dan BTC semakin sepi akan pengunjung. Disisi lain, jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban. Sementara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Disamping itu juga kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima. Terkait permasalahan tersebut, komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada masih belum efektif.

Penelitian lain juga didasarkan pada temuan penelitian yang berkaitan dengan keberadaan penataan usaha sektor informal di daerah perkotaan. Akhmad R.M Fajrin (2016) yang berjudul “Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang , menjelaskan bahwa pedagang kaki lima pada jalan koridor pasar besar malang pada umumnya belum mendapat perlindungan dari pihak pemkot karena tidak mendapat izin dan

menempati lokasi-lokasi terlarang sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan perkotaan kemacetan, menurunnya estetika kota dan fungsi trotoar.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka dapat dicari solusinya melalui teori Implementasi Kebijakan Goerge C Edwards III dalam (Agustino, 2016) menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Implementasi Kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2016), dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan dapat mempermudah dalam menganalisis kebijakan public. Adapun tahapan-tahapan implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2016), sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi (sikap)
4. Struktur Birokrasi

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat, agar kita bisa tau sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di pasar besar.

Terkait observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai permasalahan yang terjadi tentang kebijakan banyak menimbulkan dampak positif dan negative yang timbul atas kebijakan yang telah ditetapkan. Dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah dalam mengawasi, mengamankan, dan



menertibkan atas hukum yang telah dibuat. Hal ini yang menyebabkan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sebagainya tidak begitu dihiraukan. Karena tidak ada tindak lanjut yang serius mengenai hal ini. PKL merupakan sektor informal dan merupakan kegiatan penunjang yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk itu, keberadaan PKL harus dilindungi, namun harus dialokasikan pada tempat yang memiliki aksesibilitas tinggi. Berdasarkan penemuan dari beberapa faktor diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar”**

#### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar ?
2. Apa sajah faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar ?
3. Apa saja faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar ?

#### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian. Herdiansyah menjelaskan bahwa fokus penelitian dijelaskan sebagai central phenomenon yang menurut Creswell di definisikan sebagai suatu konsep atau suatu proses yang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif.

Hal yang penting adalah bagaimana peneliti mampu memahami dengan seksama dan mendalam hingga sampai kepada inti konsep yang diangkat dan diteliti (Herdiansyah, 2012:86). Olehnya itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai, “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar”

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar menggunakan model Implementasi George C. Edward III yang meliputi:
  - a. Komunikasi
  - b. Sumber daya
  - c. Disposisi
  - d. Struktur birokrasi
2. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar meliputi:
  - a. Faktor Pendukung
    1. Sarana dan Prasarana
    2. Sosialisasi
    3. Pengawasan
  - b. Faktor Penghambat
    1. Tempat yang tidak strategis
    2. Anggaran
    3. Tingkat Pendidikan Rendah

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Malang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam tulisan ini:

##### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan siapapun yang membacanya terkait dengan implementasi kebijakan, terutama implementasi kebijakan yang dikhususkan untuk para pelaku usaha kaki lima atau PKL. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menyambung dan menambah informasi atau data bagi penelitian berikutnya yang hendak melakukan penelitian serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan satu kesempatan untuk mempraktekkan segenap ilmu yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di lingkungan universitas, terutama pada bidang penelitian.
- b. Bagi universitas, hasil penelitian ini nantinya akan menambah sumber kepustakaan dalam bidang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL).



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar

Implementasi dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Pasar Besar yang sudah berjalan dalam tahap penertiban pedagang kaki lima (PKL) terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Peneliti menggunakan model George C. Edward III untuk melihat tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar, adapun variabelnya adalah sebagai berikut:

##### a. Komunikasi

Dalam hal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar, komunikasi yang dimaksud adalah sosialisasi mengenai proses penataan, lokasi, pendataan, dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai keberadaan pedagang kaki lima daerah (PKL) di Pasar Besar. kebijakan pemerintah dan implementasinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan komunikasi yang jelas melalui sosialisasi, yang meliputi kunjungan langsung ke PKL untuk menginformasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan pertemuan PKL di lokasi yang dipilih dinas untuk memberikan bimbingan. Penegakan peraturan secara persuasif terhadap pedagang kaki lima dilakukan di pasar-pasar besar untuk memastikan

bahwa para pedagang secara sadar mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan tentunya bersifat represif dalam artian tindakan tegas, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Nomor 1 Tahun 2000.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sumber daya pertama yang dibutuhkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mempunyai sarana prasarana, pegawai, dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jumlah infrastruktur dan personel cukup untuk menunjukkan hal ini. Hal ini tidak hanya terlihat pada jumlah personel dan fasilitas yang memadai, namun juga pada keterampilan dan pengetahuan yang disesuaikan dengan peran yang bersangkutan.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) tersebut para pelaksana kebijakan sudah tegas dalam hal memeberikan peringatan kepada PKL yang berjualan di tempat yang tidak diperuntukan untuk berjualan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dilakukan oleh Dinas sudah baik dan bertanggung jawab serta dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan pedoman Diskopindag yang di dalamnya memuat tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang guna efektifitas dan implementasi kebijakan penataan PKL di Pasar Besar.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar

a. Sarana dan Prasarana

Dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar Kota Malang, sarana dan prasarana oleh disediakan oleh pemerintahan Kota Malang sudah cukup. Kemudian pemerintah membangun kios dan menyediakan lapak di Pasar Besar Kota Malang guna relokasi yang diberikan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat yang diperuntukkan.

b. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bantuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Peraturan daerah yang harus disampaikan kepada Para Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah sangat baik. Diskopindag dengan rutin melakukan sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan, kemudian memberikan arahan mengenai kebijakan dan juga melakukan perundingan dengan melakukan perundingan bersama PKL

c. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sudah cukup baik. Mereka selalu mengontrol para pedagang. Namun ada beberapa PKL yang berjualan di area terlarang sehingga kami melakukan kegiatan penyitaan bagi yang melanggar.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar

a. Tempat yang tidak strategis

Dalam melakukan penataan di Pasar Besar pemerintahan menyediakan tempat yang kurang strategis sehingga ekonomi atau pendapat pedagang kurang dan banyak pedagang berjualan ke tempat semula.

b. Anggaran

Mengenai biaya yang dikeluarkan untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar Kota Malang sangat tertutup. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sangatlah kecil. Sehingga para Pedagang Kaki Lima yang penghasilannya sedikit kesulitan dalam cari modal.

c. Pendidikan PKL relatif rendah

Tingkat Pendidikan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar Kota Malang rata-rata memiliki pendidikan yang rendah. Banyak Pedagang Kaki Lima lulusan SD, SMP atau sederajat, ada juga yang tidak bersekolah. Hal ini yang menyebabkan banyak PKL yang kurang memahami aturan yang disampaikan oleh pemerintahan.

**B. Saran**

Saran untuk faktor penghambat pada implementasi Pemerintahan Kota Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Besar yaitu:

1. Dalam hal pembinaan PKL, penting untuk menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh PKL saat memberikan bimbingan. Selain itu, Pemerintah



Kota Malang dapat memberikan pelatihan khusus kepada PKL agar dapat memajukan usahanya.

2. Merealisasikan perbaikan atau penambahan fasilitas yang dirasa kurang agar lebih nyaman bagi pengunjung dan pedagang.
3. Untuk memperlancar proses penyelenggaraan PKL di Pasar Besar, Pemkot harus menyiapkan anggaran khusus untuk itu, serta mengalokasikan dana tambahan untuk infrastruktur dan fasilitas baru. Karena faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemampuan Dinas dalam mengelola PKL di Pasar Besar secara efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abidin, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo.( 2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- Agustino, Leo.( 2018). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta
- AG. Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Arikunto S.(2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Edwards III, G. C. (2003). Implementing public policy. Washington, DC: CQ Press.
- Eko, Ugiarto. (2015). Proposal Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media
- Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. (2021). Introduction to Sociology (10th ed.). W. W. Norton & Company
- Gustina, E. (2008). Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Pedoman Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Kota. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Macionis, J. J., & Plummer, K. (2012). Sociology: A Global Introduction (5th ed.). Pearson.
- Moleong , (2005). Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moeliono, Anton M. (1993). Analisis Fungsi Subjek dan Objek Sebuah Tujuan. Penerbit: ITB Bandung
- Ndraha, taliziduhu. (2003). Keybernologi (ilmu pemerintahan baru).njilid 1-2 Rineka cipta.jakarta
- Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Pamudji, S. (1989). Pembinaan Perkotaan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- S. S. Harahap. (2004). Birokrasi dan implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

- Saldana., Miles & Huberman.( 2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. (2017). *Implmentasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makasar: Capiya Publising
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta, Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Jakarta: Media Pressindo

**Jurnal :**

- Anggresu, G., Tulusan, F., & Londa, V. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77) hal 6-7.2019
- Haeruddin. Implementasi kebijakan penataan pkl di kota kendari provinsi sulewesi tenggara. *Jurnal adm public dan pembangunan vol.1 No.1*, Januari-Juni 2019
- Harahap, Ramdhani Fitri. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1 (1), 36. 2013
- Nasution Zainuddin. Kebijakan Pemerintahan Kota Medan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Simpang Limun Kota Medan.*Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019*
- Wibisono, Rizky dan Tukiman. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Journal of public sector innovations* 1 (2), 55-58. 2017
- Winoto, Agus, dkk. *Jurnal Kajian Karakteristik Dan Faktor Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta 2017*

**Skripsi :**

Ainayah , Dinda. 2021. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sei Sikambang Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatra utara

Giyarto. 2015. Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Legi Kota Surakarta

Sholikah, Zumrotus. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Mojokerto. Skripsi Universitas Brawijatya

**Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)

**Web/Internet :**

Bandel PKL di Pasar Besar Malang di paksa boyongan <https://www.jatimtimes.com/baca/208154/20200124/180800/bandel-pkl-di-pasar-besar-kota-malang-dipaksa-boyongan> , Diakses 2 Maret 2023 jam 15:03

Geografi Kota Malang [https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Kota\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Malang)

Jumlah Penduduk <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

Mardeka.com <https://www.mardeka.com/peristiwa/5800-pkl-kota-malang-segera-tempati-mal.html>, Diakses 2 Maret 2023 jam 18:43

Pemerintahan Kota Malang [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah\\_Kota\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Kota_Malang)

Radarmalang. Jawapos.com <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/11/12/2022/berubah-jadi-lapak-hingga-parkir-liar/> , Diakses 2 Maret 2023 jam 15:03

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Tata Ruang Kota Malang, <https://id.wikipedia.org>. Diakses 2 Maret 2023 jam 15:10